



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia di Desa Kabupaten Bangka Tengah yang sehat, cerdas dan produktif, diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perilaku hidup sehat dan perbaikan gizi secara berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
  - b. bahwa sehubungan dengan upaya pendekatan intervensi dalam penurunan *Stunting* terintegrasi yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah perlu mengatur Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan *Stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan *Stunting*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
15. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Anak Kerdil, yang selanjutnya disebut *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
17. Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

18. Kader Pembangunan Manusia, selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
19. Rembuk *Stunting* merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan *Stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
20. Rumah Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan.
21. Kelompok Kerja Posyandu, yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
22. Forum Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam peningkatan pelayanan publik dan upaya pencegahan *Stunting* di tingkat Desa.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Kecamatan dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Sumber Pendapatan Desa yang diprioritaskan untuk pencegahan *Stunting* di Desa;
- b. mempertegas peran Desa dalam mendukung upaya pencegahan *Stunting*;
- c. mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait atau fasilitator program *Stunting*; dan
- d. mendayagunakan LKD dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan *Stunting*.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan *Stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 0-6 bulan;
  - c. ibu menyusui dan anak 6-23 bulan;
  - d. anak usia 24-59 bulan; dan
  - e. remaja putri.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

## BAB II PEMANGKU KEPENTINGAN

### Bagian Kesatu Pemerintah Desa

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa berperan dalam mendukung pencegahan *Stunting* dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media massa dan ruang publik lain yang strategis;
  - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, dan kondisi penyedia layanan dalam pencegahan *Stunting*;
  - c. penyusunan rencana aksi pencegahan *Stunting* di Desa;
  - d. pembentukan dan pengembangan RDS atau lembaga yang telah berdiri di Desa sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
  - e. menyelenggarakan Rembuk pencegahan *Stunting* di Desa;
  - f. membentuk KPM dan pelaku Desa lainnya yang terkait pencegahan *Stunting*;
  - g. meningkatkan pelayanan Posyandu, pelayanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan *Stunting*;

- h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa;
  - i. meningkatkan kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa, KPM dan masyarakat; dan
  - j. upaya pencegahan *Stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Rembuk *Stunting* di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan untuk membahas usulan program/ kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan usulan program/kegiatan prioritas intervensi gizi spesifik dan sensitif yang akan diusulkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (3) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat sebelum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berikutnya.

## Bagian Kedua LKD

### Pasal 6

- (1) LKD berperan sebagai penyedia layanan dan pelaksana kegiatan pencegahan *Stunting* di Desa.
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD berhak mengusulkan program/kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Posyandu dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta melaksanakan stimulasi pendidikan dengan mengadakan kegiatan untuk mendidik masyarakat dalam pola pengasuhan, dan pola hidup sehat; dan
  - b. melaksanakan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan *Stunting* sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga  
KPM

Pasal 7

- (1) KPM berasal dari unsur kader Posyandu Desa, guru pendidikan anak usia dini, dan kader kesehatan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berasal dari warga Desa setempat;
  - b. berpengalaman sebagai kader Posyandu, guru pendidikan anak usia dini dan kader kesehatan; dan
  - c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih paling sedikit 1 (satu) orang melalui musyawarah Desa.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas:
  - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* di Desa kepada masyarakat, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan bayi dan balita sebagai alat deteksi dini *Stunting*;
  - b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial Desa dan pengkajian kondisi Desa;
  - c. memfasilitasi Desa untuk mengoptimalkan penggunaan Sumber Pendapatan Desa dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - d. mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Desa dalam upaya pencegahan *Stunting*;
  - e. memfasilitasi suami ibu hamil atau bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
  - f. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa untuk pencegahan *Stunting*; dan
  - g. berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait yang berperan dalam pencegahan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
RDS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) RDS merupakan sekretariat bersama yang berkedudukan di Desa.
- (2) RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tergabung dalam Forum Desa Sehat atau Pokja Posyandu yang ada di Desa.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 10

- (1) RDS bertugas:
  - a. mengatur agenda harian sesuai dengan kesepakatan para anggota;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan rapat anggota;
  - c. mengelola pembiayaan bersumber dari APB Desa atau Sumber Pendapatan Desa lainnya yang sah;
  - d. mempublikasikan hasil kegiatan RDS atau lembaga yang sudah terbentuk kepada masyarakat Desa secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan RDS dan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 11

RDS berfungsi:

- a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa;
- b. ruang literasi kesehatan di Desa;
- c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
- d. forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
- e. pusat pembentukan dan pengembangan KPM.

BAB IV  
POKJA POSYANDU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Pokja Posyandu berkedudukan di Desa.
- (2) Pokja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. musyawarah mufakat;
  - b. struktur organisasi sederhana efektif dan efisien;
  - c. kesetaraan;
  - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
  - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
  - f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 13

- (1) Pokja Posyandu bertugas:
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa.
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan ketua kelompok kerja operasional Posyandu Kecamatan.

- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh kader Posyandu dan KPM.
- (3) Pokja Posyandu Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 14

Pokja Posyandu berfungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat  
Struktur Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. unit pelayanan;
  - b. unit informasi Posyandu; dan
  - c. unit kelembagaan.

BAB V  
FORUM DESA SEHAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Forum Desa Sehat merupakan wadah bagi masyarakat di Desa untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan yang dilakukan oleh Pokja Desa sehat dalam mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat.
- (2) Forum Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Desa.
- (3) Forum Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 17

Forum Desa Sehat bertugas:

- a. menghimpun, menyusun, dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat sebagai masukan kepada pejabat penentu kebijakan di Daerah melalui Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan mengeliminir pravelensi penyakit berbasis lingkungan;
- c. menjalankan kegiatan tatanan/kawasan sehat untuk digarap secara intensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sehat dan melaporkan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan; dan
- e. melakukan tugas lain sesuai pedoman penyelenggaraan kabupaten sehat.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 18

Forum Desa Sehat berfungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan monitoring perkembangan RDS atau lembaga yang sudah terbentuk dan penilaian capaian program/kegiatan pencegahan *Stunting*.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi integrasi program/kegiatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan verifikasi data.
- (4) Masyarakat Desa berhak melakukan pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di tingkat Desa dalam upaya pencegahan *Stunting*.
- (5) Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pembahasan musyawarah *Stunting* di Desa.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Camat melakukan evaluasi kinerja tahunan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi target kinerja, capaian, penyerapan anggaran dan kerangka waktu penyelesaian pencegahan *Stunting* di Desa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan evaluasi dengan pemantauan bulanan, rapat evaluasi per 3 (tiga) bulan, musyawarah pertanggungjawaban dan pelaporan pencegahan *Stunting* di Desa.
- (3) Pemantauan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh KPM untuk mengetahui pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan menjadi laporan bulanan KPM.
- (4) Rapat evaluasi per 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Desa untuk mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan bulanan yang dituangkan dalam laporan 3 (tiga) bulanan KPM.
- (5) Musyawarah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat diintegrasikan dengan musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan *konvergensi* pencegahan *Stunting* tingkat Desa dalam periode 1 (satu) tahun melalui Camat kepada Bupati C.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Camat dibantu oleh tenaga pendamping profesional menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan dana Desa untuk pencegahan *Stunting* dan laporan hasil pemantauan kepada Bupati.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan pencegahan *Stunting* di Desa bersumber dari APB Desa terutama Dana Desa atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 4 November 2019



Diundangkan di Koba  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 857

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR: 75 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN  
*STUNTING*

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pelaksanaan tugas KPM dilakukan dengan melakukan 6 (enam) tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pemetaan Sosial.

KPM menggerakkan pegiat pemberdayaan masyarakat Desa yang tergabung dalam RDS atau lembaga yang sudah terbentuk untuk melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses identifikasi dan pendataan status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial di Desa. Tahapan ini dilaksanakan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk *Stunting* di Desa.

2. Diskusi Kelompok Terarah di Desa.

Hasil tahap pemetaan sosial menjadi dasar pembahasan dalam pertemuan diskusi terarah di RDS atau lembaga yang sudah terbentuk. Materi diskusi terarah mencakup:

- a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
- c. merumuskan peluang dan potensi sumberdaya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk pencegahan dan penanganan *Stunting* di Desa.

3. Rembuk *Stunting* di tingkat Desa.

RDS atau lembaga yang sudah terbentuk menyelenggarakan Rembuk *Stunting* di Desa sebelum pelaksanaan musyawarah Desa untuk perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya. Rembuk *Stunting* dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa. Kegiatan Rembuk *Stunting* di Desa meliputi:

- a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS;
- b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif; dan
- c. kesepakatan hasil rembuk *stunting* dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat Desa, dan Pemerintah Desa.

4. Advokasi Pencegahan *Stunting* di Desa.

Berita Acara hasil rembuk *stunting* disampaikan perwakilan RDS atau lembaga yang sudah terbentuk kepada Kepala Desa sebagai usulan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan/atau RKP Desa) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Desa). RDS atau lembaga yang sudah terbentuk dan masyarakat bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan *Stunting* untuk dibiayai pada APB Desa.

5. Pelaksanaan *Konvergensi* Pencegahan *Stunting* di Desa.

Tahap ini merupakan pelaksanaan APB Desa yang memuat pembiayaan *konvergensi* pencegahan *stunting* yang dibiayai melalui APB Desa maupun APBD Daerah. Pada tahap ini, RDS atau lembaga yang sudah terbentuk menyelenggarakan evaluasi 3 (tiga) bulanan untuk membahas pelaksanaan *konvergensi* pencegahan *stunting*.

6. Pemantauan penyediaan layanan Pencegahan *Stunting*.

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan *konvergensi* pencegahan *stunting*. KPM memfasilitasi RDS atau lembaga yang sudah terbentuk melakukan penilaian *konvergensi* menggunakan *scorecard* atau kartu/formulir penilaian.

  
BUPATI BANGKA TENGAH  
  
IBNU SALEH







III. Laporan Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa.

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN BANGKA TENGAH

KECAMATAN :

DESA :

TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINIMUM PIL SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL		
	5	IBU HAMIL (KEK/REST) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA (0-23 BULAN) (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI   TOTAL	
	5	BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	(PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

KEPALA DESA.....,

(.....)

